



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN KAIN TENUN IKAT MOTIF CIRI KHAS
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kebudayaan, salah satunya melalui pemakaian kain tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang sebagai pakaian dinas atau pakaian kerja pada hari tertentu di Kabupaten Sintang maupun cenderamata / souvenir;
 - b. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
 - c. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KAIN TENUN IKAT MOTIF CIRI KHAS KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Tenun Ikat adalah karya tenun di Kabupaten Sintang berupa kain yang ditunen dari helaian benang yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna, dibuat secara tradisional oleh masyarakat Kabupaten Sintang dan menggambarkan motif ciri khas Kabupaten Sintang.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat serta dapat didukung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

8. Aparatur...

8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di wilayah Kabupaten Sintang.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sintang.
13. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha tenun ikat yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menunjukkan identitas / ciri khas Kabupaten Sintang melalui Kain Tenun Ikat beserta motifnya, dan penguatan serta pelestarian kebudayaan di Daerah;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang bagi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
 - c. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memasarkan produk berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang;
 - d. memotivasi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah; dan
 - e. mempromosikan produk unggulan lokal daerah berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan penggunaan produk lokal unggulan daerah berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang adalah:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Sintang;

b. mendorong...

- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Sintang;
- c. memotivasi pelaku komunitas kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Produk Lokal Unggulan Daerah berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang adalah produk kain tenun ikat yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam wilayah Kabupaten Sintang baik secara perorangan, berkelompok, maupun badan usaha.
- (2) Sasaran penggunaan Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Kontrak, dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Provinsi, BUMN, Usaha Pariwisata, Usaha Perhotelan, Bank, Perusahaan maupun Usaha Swasta lainnya, badan atau lembaga, dan Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Sintang dapat turut andil dalam pelestarian kebudayaan Daerah dengan menggunakan produk Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang.

BAB IV PEMASARAN PRODUK KAIN TENUN IKAT MOTIF CIRI KHAS KABUPATEN SINTANG

Pasal 4

- (1) Pemasaran Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang sebagai produk lokal unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal unggulan daerah berupa Kain Tenun Ikat untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang.
- (2) Pemasaran produk lokal berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Pemasaran produk lokal berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama antara lain dengan Pemerintah Daerah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sintang, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel, kafe, galeri dan sejenisnya; dan
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, termasuk melalui media massa atau media sosial baik secara *online* maupun *offline*.
- (2) Pemasaran produk lokal berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang dilakukan oleh perorangan komunitas pengrajin atau kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Sintang, dan dapat pula dilakukan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB V PENGUNAAN KAIN TENUN IKAT MOTIF CIRI KHAS KABUPATEN SINTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib menggunakan pakaian kerja berbahan baku Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang pada hari Kamis.
- (2) Setiap Pegawai BUMD wajib menggunakan pakaian kerja berbahan baku Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang pada hari tertentu sesuai peraturan atau kebijakan yang berlaku di lingkungan BUMD tersebut.
- (3) Setiap Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Provinsi, BUMN, Usaha Pariwisata, Usaha Perhotelan, Bank, Perusahaan maupun Usaha Swasta lainnya, dan badan atau lembaga di wilayah Kabupaten Sintang dapat turut juga membuat aturan atau kebijakan bagi pegawai/pekerjanya untuk menggunakan pakaian kerja berbahan baku Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang pada hari tertentu.

(4) Setiap...

- (4) Setiap Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Sintang dapat turut juga memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan produk ciri khas Kabupaten Sintang salah satunya berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang termasuk produk turunannya.
- (5) Pemberian cenderamata atau souvenir kepada tamu Negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten Sintang agar memaksimalkan pemanfaatan cenderamata atau souvenir dengan ciri khas Kabupaten Sintang yang salah satunya dapat berupa Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang termasuk produk turunannya.

Bagian Kedua
Penggunaan Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten
Sintang pada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Kontrak
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang

Pasal 7

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Harian / Pakaian Kerja berbahan kain tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Kontrak digunakan setiap hari kamis, dan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan estetika.
- (2) Pakaian Dinas Harian berbahan baku tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kemeja berbahan baku tenun ikat dengan motif ciri khas Kabupaten Sintang, dengan ketentuan:
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek dengan seluruhnya berbahan baku tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - 2) kemeja lengan pendek dengan modifikasi / sebagian berbahan baku tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang digunakan untuk Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
 - b. celana panjang / rok warna hitam / gelap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pakaian kerja bagi Tenaga Kontrak.
- (4) Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian berbahan baku tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang digunakan pada hari Sabtu.

(5) Contoh...

- (5) Contoh bentuk dan model pakaian dinas harian / pakaian kerja berbahan baku tenun ikat motif ciri khas Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan produksi Kain Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara komunitas Pengrajin, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok usaha kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun usaha besar sesuai kategori yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan/atau bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 10

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada:

- a. sentra produksi komunitas usaha industri kecil;
- b. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. koperasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 7 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 13 ayat (2) huruf b, ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih tetap berlaku sepanjang:

- a. Pakaian Dinas Harian pada hari Kamis yang semula berupa Batik/Tenun Khas Daerah diubah menjadi Pakaian Dinas Harian berbahan Tenun Ikat Motif Ciri Khas Kabupaten Sintang; dan
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Maret 2023



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 20

